



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SIJA BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN
PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

MUCHLIS KUSETIANTO
0504001522



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009

PERUBAHAN PERAN BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN
PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUCHLIS KUSETIANTO
0504001522



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009

PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Muchlis Kusetianto

NPM : 0504001522

Tanda Tangan :

Tanggal :



LAMAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muchlis Kusetianto
NPM : 0504001522
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pembukaan Rahasia Bank dalam Tahap Penyidikan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()
Pembimbing : Hasril Hertanto, S.H., M.H. ()
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. ()
Penguji : Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H. ()
Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *õ* Pembukaan Rahasia Bank dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*ö* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Kekhususan III (Hukum Acara) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu untuk memperdalam pengetahuan penulis dan khalayak pada umumnya yang berminat pada topik yang dibahas dalam skripsi ini.

Penulis banyak menerima dukungan baik moril, rohani, dan materiil dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Setyo Suprijadi, dan Koes Harmoningsih, kakak penulis, Diah Setianti Kuswardani yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun spiritual bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendoakan, serta memberi semangat dan nasehat selama ini;
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan masukan, contoh, dan teladan untuk menjadi yang terbaik dalam proses menuju kesempurnaan bagi kami generasi muda yang masih panjang perjalanannya ke depan;
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H.,M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

- Husein, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Hastu Hertanto, S.H., M.H. (Bang Acil) selaku dosen pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, dorongan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Hayati Husein, S.H., M.H., CN. selaku pembimbing akademik atas segala perhatiannya selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
 6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
 7. Bapak Rifai dari Biro Pendidikan yang telah memberikan bantuan administrasi akademik yang dibutuhkan penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
 8. Kepada Narasumber yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, Sari Tri Utami, dan sumber-sumber lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya;
 9. Utami Triwidayati, atas segala perhatian, kesabaran dan kasih sayang yang sangat berarti bagi Penulis;
 10. Teman-teman seperjuangan di kampus, Mohammad Reza (Morez), Gideon Justinus (Just Gidz), Aji Satrio, Arimbi Novitasari, Donni Taufik, Ika, Hary, Wahyu Antono (Balong), Betsy, Agung Prima (Aprim), Lita Analistya (Tya), Gary Junarold (Gary), Baim, Yogi, Handi, Denny, Berto, Sandy, Ana, Uji, teman-teman angkatan 2006 di kampus, Donda, Deta, Rachel, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

katan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

2004 tetap sendi,

12. Manyoen, Ucup, Dion, serta seluruh anak-anak Nyoenø Car Audio, dan anak-anak Torry Coffe Kalimalang Jakarta Timur, Doddy dan yang lainnya;
13. Seluruh Tim Penguji Penulis dalam sidang;
14. Semua orang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dengan kelebihan dan kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi pihak lain dan khususnya bagi penulis sendiri.



Depok, Januari 2009

Muchlis Kusetianto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muchlis Kusetianto

NPM : 0504001522

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pembukaan Rahasia Bank dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

(Muchlis Kusetianto)

ABSTRAK

Nama : Muchlis Kusetianto
Program Studi : S1
Judul : Pembukaan Rahasia Bank dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam pembentukan sebuah negara, diperlukan tiga unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Selain ketiga unsur tersebut, sebagai tambahan diperlukan pula adanya pengakuan dari negara lain. Indonesia telah memperoleh seluruh unsur tersebut bertahun-tahun yang lalu. Ketika suatu negara telah terbentuk, maka yang perlu dilakukan adalah menjalankan pemerintahan yang telah dibentuk untuk mempertahankan wilayah negara tersebut dan menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya dari segala segi kehidupan, terutama dari segi penghidupan yang layak, segi pendidikan, segi kesehatan, dan segi keamanan. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sistem perekonomian yang sesuai agar dapat membangun perekonomian negara yang kuat. Tentu saja untuk membangun perekonomian negara yang kuat bukan hal yang mudah, diperlukan kerjasama dari seluruh sektor negara. Salah satu bagian yang dapat mendukung perekonomian negara adalah sektor perbankan. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah semakin meningkat, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai bidang perbankan, diharapkan dapat memperlancar perkembangan perekonomian dan mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan. Ketentuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang bersifat universal dan berlaku di dalam praktek dunia perbankan di seluruh negara. Hal ini tentu tidak terlepas dari telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan yang sedemikian bagi perlindungan kepentingan publik dan upaya memacu perkembangan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia nasabah yang berada di bank, maka ketentuan rahasia bank diatur dalam undang-undang perbankan yang saat ini telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Akan tetapi, pengaturan mengenai rahasia bank pada UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam undang-undang telah diatur secara limitatif suatu mekanisme untuk membuka rahasia bank. Pengecualian rahasia bank hanya diperbolehkan untuk 7 (tujuh) kondisi, meliputi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan nasabah penyimpan, dan atas permintaan ahli waris apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

ABSTRACT

Name : Muchlis Kusetianto
Study Program : S1
Title : Opening Bank Secrecy in Investigation Money Laundering
Crime

In forming [of] a country, needed three fundamental elementary bodies, that is people, region, and government. Besides the three of elementary body referred [as], in addition needed also existence of confession from other country. Indonesia already getting the all elementary bodies are referred [as] for years ago. When a country has been formed, then that must conducted is run government that has been formed to maintain state region is referred [as] and to prosperous its people. Government must prosperous its people from all life facet, especially from competent subsistence facet, education facet, health facet, and security facet. To realize that all needed appropriate economics system to develops strong state economics. Of course to develop strong state economics not a simple one, needed cooperation from all state sectors. One part of the that can support state economics is banking sector. Growth of banking sector in Indonesia has growing mounted, especially since go into effect code/law about banking in Indonesia that is Code/Law Number 10 year 1998 about change to the Code/Law Number 7 year 1992 about the banking (Code/Law Number 10 year 1998 about the banking) and its executor regulations. With existence of law instrument that arrange specifically hit banking area, expected can fluent economics growth and support improvement of development execution. Bank secrecy Rule is a universally rule and go into effect in banking world in the nation. This condition of course not got out of already the benefit and kindness from arrangement that so for public interest protection and effort race economic development on a long term. In effort realize secret guaranteed client that reside in bank, then bank secrecy rule is arranged in banking [code/law] that at this time has been innovated with Code/Law Number 10 year 1998 about the banking. However, arrangement hits bank secrecy at Code/Law Number 10 year 1998 about the banking still have some weaknesses. In [code/law] has been arranged in limitatif a mechanism to open bank secrecy. Bank secrecy Exemption only admissible for 7 (seven) condition, cover taxation importance, solution of bank receivable that delivered to Badan Urusan Piutang and Lelang Negara or Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), jurisdiction importance in criminal, civil dispute between its bank and client, information exchange between bank, by request of depositor client, and by request of heir if depositor client has passed away.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....í í í í í í í í í í í í í í í í í í í	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Umum	8
1.3.2. Tujuan Khusus.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	12
2.1. Pengertian Pencucian Uang	12
2.2. Sejarah Ringkas	14
2.3. Mekanisme Pencucian Uang.....	16
2.4. Penyebab dan Akibat Negatif yang Ditimbulkan.....	17
2.5. Perkembangan Pengaturan Pencucian Uang di Indonesia.....	22

	UU Nomor 15 Tahun 2002.....	22
2.5.2.	Kondisi Setelah Diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2002.....	29
BAB 3 PENGATURAN RAHASIA BANK.....		31
3.1.	Pengaturan Rahasia Bank	31
3.1.1.	Ketentuan Baru Rahasia Bank	32
3.1.2.	Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam.....	44
3.2.	Teori Rahasia Bank	46
3.3.	Ruang Lingkup Rahasia Bank yang Ideal Dalam Suatu Peraturan Perundang-undangan.....	47
3.4.	Pihak yang Wajib Menjaga Kerahasiaan Bank	54
3.4.1.	Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, pejabat, atau karyawan bank	54
3.4.2.	Pihak Pemberi Jasa Bagi Bank.....	55
3.4.3.	Pemegang Saham Bank	56
3.4.4.	Keluarga Pengelola Bank.....	56
BAB 4 PELAKSANAAN MEMBUKA KERAHASIAAN BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....		57
4.1.	Pembukaan Informasi yang Dilindungi Oleh Ketentuan Rahasia Bank dalam <i>Suspicious Transaction Report (STR)</i>	57
4.2.	Beberapa Kelemahan Peraturan Rahasia Bank di Indonesia	61
4.3.	Kaitan antara rahasia bank dengan penyidikan.....	70
BAB 5 PENUTUP		76
5.1.	Kesimpulan	76
5.2.	Saran	78